



**PUTUSAN**

**Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 22 Juli 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/27/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan 1 orang anak dan jejak;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat selalu marah ketika Penggugat menegur Tergugat mengenai pekerjaan ataupun kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Penggugat membahas mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat yang belum memiliki anak, kemudian Tergugat berkata walaupun 10 orang yang tidur denganmu jika belum punya anak tetap tidak akan punya anak mendengar hal tersebut Penggugat diam. Kemudian keesokan harinya Tergugat tidak bekerja, lalu Penggugat berkata kepada Tergugat jika di tegur kenapa seperti ini, bukannya mencari solusi, kemudian Tergugat berkata terserah saya, akhirnya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 minggu, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Novran

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



Harisa, S.H., M.Hum) tanggal 02 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut; Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat belum punya anak, tidak benar saya malas bekerja saya selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya sebagai supir, benar ada berkata kasar karena ada alasannya benar sering bertengkar karena belum punya anak, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena salah paham, benar sudah ada upaya damai dari pihak keluarga; saya siap dan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan siap untuk bercerai dari Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, nomor 153/27/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

#### B. Saksi



Saksi 1 SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saks itidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saks ikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksitahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal terakhir di rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu Penggugatdan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebabTergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat danTergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepadaPenggugat dan anak,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn





Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dapat dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan

Bahwa Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi 1 SAKSI 1 T, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu status pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah bujan dan jada bernak 1 (satu);

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2.SAKSI 2 T , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah bujan dan jada bernak 1 (satu);
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn





- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan yang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat Tergugat selalu marah ketika Penggugat menegur Tergugat mengenai pekerjaan ataupun kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat bersedia untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang dihadiri Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat malas bekerja, suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Halim Perdana Saputra bin Sukiman) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H dan Djurna'aini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hambali, S.H., M.H

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP :Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)